



**P U T U S A N**

**Nomor: 2/Pdt.G.S/2023/PN Mkm**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Mukomuko, yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara gugatan sederhana pada pengadilan tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara:

**PT Bank Rakyat Indonesia Persero Tbk Cabang Mukomuko**, beralamat kantor di Jl. Jenderal Sudirman Bandar Ratu, Mukomuko, Desa Bandar Ratu, Kota Mukomuko, Kab. Muko-muko, Bengkulu dalam hal ini diwakili Rovin Feby, Novri Ide Pratama, Dimas Martha Kusuma berdasarkan Surat Kuasa Nomor: 412/KC-XIX/MKR/II/2023 pada tanggal 10 Oktober 2023 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Mukomuko dibawah registrasi nomor 36/SK/Pdt/2023/PN Mkm pada tanggal 10 Oktober 2023, untuk selanjutnya disebut sebagai .....Penggugat;

**MELAWAN**

**NUHARDI**, Tempat dan tanggal lahir Mukomuko, 25 April 1976, jenis kelamin laki-laki, pekerjaan karyawan swasta, bertempat tinggal di Desa Ujung Padang, Kecamatan Kota Mukomuko, Kabupaten Mukomuko, Provinsi Bengkulu, untuk selanjutnya disebut sebagai ....**Tergugat I;**

**JASRI SARTIKA**, Tempat dan tanggal lahir Mukomuko, 12 Januari 1987, jenis kelamin perempuan, pekerjaan honorer, bertempat tinggal di Desa Ujung Padang, Kecamatan Kota Mukomuko, Kabupaten Mukomuko, Provinsi Bengkulu, sebagai..... **Tergugat II;**

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara ini;

Setelah memeriksa alat bukti surat yang diajukan dipersidangan;

**TENTANG DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan sederhanaanya tertanggal 10 Oktober 2023, yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Mukomuko pada tanggal 11 Oktober 2023 dengan Register Nomor 2/Pdt.G.S/2023/PN Mkm, pada pokoknya telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

*Halaman 1 dari 12 Putusan Nomor 2/Pdt.G.S/2023/PN Mkm*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Pada Tanggal Delapan Belas Bulan Oktober Tahun Dua Ribu Delapan Belas TERGUGAT I dan TERGUGAT II telah datang ke kantor Bank BRI Unit Bandar Ratu untuk mengajukan permohonan pinjaman Sebesar Rp. 60.000.000 Berdasarkan permohonan TERGUGAT I dan TERGUGAT II, pihak BRI telah melakukan proses pemeriksaan dan penilaian terhadap permohonan TERGUGAT I dan TERGUGAT II tersebut, sehingga pihak BRI mengabulkan permohonan pinjaman TERGUGAT I dan TERGUGAT II. Pada Tanggal Sepuluh September Tahun Dua Ribu Delapan Belas bertempat di PT. BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) Tbk Unit Bandar Ratu telah dibuat dan ditanda tangani akad kredit/pinjaman antara Bank BRI dengan TERGUGAT I dan TERGUGAT II yang tertuang di dalam Surat Pengakuan Hutang No SPH:PK1810QYIH/3549/10/2018 Tanggal Sembilan Belas Bulan Sepuluh Tahun Dua Ribu Delapan Belas dengan pinjaman Sebesar Rp. 60.000.000 jangka waktu 48 Bulan dengan angsuran perbulan Rp. 1.910.500 sampai dengan lunas pada Tanggal Sembilan belas ribu Bulan Oktober Tahun Dua Ribu Dua Puluh Dua dengan agunan sebuah Sertifikat Hak Milik No: 01170 Tahun 2008 Luas 451Terletak di Desa Ujung Padang;

2. Menimbang bahwa atas perjanjian tersebut, pihak TERGUGAT I dan TERGUGAT II pada faktanya hanya bisa membayar Rp 14.220.506 selama 10 bulan, sehingga TERGUGAT I dan TERGUGAT II pada Tanggal Sembilan Belas Bulan Agustus Dua Ribu Dua Puluh pinjaman TERGUGAT I dan TERGUGAT II kepada Bank BRI telah menunggak, oleh karena tunggakan tersebut pihak Bank BRI merasa dirugikan. Atas menunggaknya pinjaman TERGUGAT I dan TERGUGAT II tersebut, maka pihak TERGUGAT I dan TERGUGAT II dapat dikatakan melakukan perbuatan wanprestasi. Adapun jumlah tunggakan yang tidak dibayarkan oleh TERGUGAT I dan TERGUGAT II kepada Bank BRI sejak Bulan Agustus Dua Ribu Dua Puluh sampai saat ini adalah Rp. 45.779.494 dengan rincian tunggakan pokok sebesar Rp. 37.860.729 tunggakan bunga sebesar Rp. 7.918.768 denda Rp. 0

Berdasarkan uraian yang telah PENGGUGAT kemukakan di atas, PENGGUGAT mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Mukomuko untuk memanggil para pihak yang bersengketa pada satu persidangan yang telah ditentukan guna memeriksa, mengadili dan memutus gugatan sederhana ini, dan selanjutnya berkenan memutus dengan amar putusan sebagai-berikut:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan PENGGUGAT seluruhnya;

Halaman 2 dari 12 Putusan Nomor 2/Pdt.G.S/2023/PN Mkm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menyatakan demi hukum perbuatan TERGUGAT I dan TERGUGAT II adalah wanprestasi kepada PENGGUGAT;

3. Menghukum TERGUGAT I dan TERGUGAT II untuk membayar lunas seketika tanpa syarat seluruh pinjaman/kreditnya (pokok + bunga) kepada PENGGUGAT sebesar Rp. 45.779.494,- (Empat Puluh Lima Juta Tujuh Ratus Tujuh Puluh Sembilan Ribu Empat Ratus Sembilan Puluh Empat Rupiah);

4. Menghukum Apabila TERGUGAT I dan TERGUGAT II tidak melunasi seluruh tunggakan kredit/pinjamannya (pokok + bunga) secara sukarela kepada PENGGUGAT, maka agunan dengan bukti kepemilikan Nomor 01170 Tahun 2008 An. Jasri Sartika yang dijaminkan kepada PENGGUGAT dilelang melalui Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) di mana hasil penjualan lelang tersebut digunakan untuk melunasi kredit/pinjaman TERGUGAT I dan TERGUGAT II yang ada di PENGGUGAT;

5. Menghukum dan Menyatakan obyek agunan dengan bukti kepemilikan 01170 Tahun 2008 An. Jasri Sartika berikut tanah dan bangunan yang berdiri di atasnya sah dan berharga dilakukan Sita Jaminan (*Conservatoir Beslag*) untuk kepentingan PENGGUGAT;

6. Menghukum dan Memerintahkan kepada TERGUGAT I dan TERGUGAT II atau siapa saja yang menguasai atau menempati obyek agunan 01170 Tahun 2010 An. Jasri Sartika untuk segera mengosongkan obyek agunan tersebut. Apabila TERGUGAT I dan TERGUGAT II tidak melaksanakan sebagaimana mestinya pihak PENGGUGAT dengan bantuan yang berwajib dapat melaksanakan pengosongan, dengan biaya yang timbul dibebankan kepada pihak TERGUGAT I dan TERGUGAT II;

Atau apabila Pengadilan Negeri Mukomuko berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, untuk Penggugat menghadap kuasanya, Tergugat II menghadap sendiri ke persidangan dan Tergugat I tidak hadir di persidangan meskipun kepadanya telah dilakukan pemanggilan secara patut dan sah berdasarkan Relas Panggilan Nomor 2/Pdt.G.S/2023/PN Mkm pada tanggal 12 Oktober 2023;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan berikutnya yaitu pada hari Rabu tanggal 25 Oktober 2023 Penggugat dan Para Tergugat hadir di persidangan;

Halaman 3 dari 12 Putusan Nomor 2/Pdt.G.S/2023/PN Mkm



Menimbang, bahwa Hakim telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak namun upaya perdamaian tersebut tidak berhasil sampai dengan putusan ini diucapkan;

Menimbang, bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa Para Tergugat mengajukan jawaban secara lisan di persidangan yang pada pokoknya menyatakan Para Tergugat mengakui seluruh dalil dari surat gugatan sederhana Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat mengajukan alat-alat bukti berupa fotokopi surat-surat yang telah diberi materai secukupnya dan kesemuanya telah dicocokkan dengan surat-surat aslinya kecuali bukti surat P-2 dan P-6 yang merupakan fotocopy dari fotocopy berupa :

1. Fotokopi Surat Pengakuan Hutang Nomor SPH: PK18110QYIH/3549/10/2018 tanggal 19 Oktober 2018 beserta addendum - addendumnya, yang diberi tanda P-1;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama Tergugat I dan Tergugat II, yang diberi tanda P-2;
3. Fotokopi Kwitansi Pinjaman tanggal 19 Oktober 2018 yang ditandatangani oleh Para Tergugat, yang diberi tanda P-3;
4. Fotokopi Sertifikat Hak Milik Nomor 01170 Provinsi Bengkulu, Kabupaten/Kota Mukomuko, Kecamatan Kota Mukomuko, Desa/Kelurahan Ujung Padang, atas nama Tergugat II yang diterbitkan pada tanggal 15 Desember 2008, yang diberi tanda P-4;
5. *Payoff Details* atas nama Tergugat I, yang diberi tanda P-5;
6. Asli Rekening Koran Pinjaman atas nama Tergugat I, yang diberi tanda P-6;
7. Surat Peringatan I tertanggal 18 Maret 2021, Surat Peringatan II tertanggal 12 April 2021, dan Surat Peringatan III tertanggal 10 Mei 2021, yang diberi tanda P-7;

Menimbang, bahwa Penggugat di persidangan mengajukan 1 (satu) orang saksi sebagai berikut:

1. Saksi Jopi Martinus, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa Saksi mengerti alasan saksi dihadirkan di persidangan ini;
  - Saksi adalah marketing di Bank BRI Cabang Mukomuko;

Halaman 4 dari 12 Putusan Nomor 2/Pdt.G.S/2023/PN Mkm



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Para Tergugat mengajukan pinjaman sekitar tahun 2018;
- Nilai pinjaman yang diajukan Para Tergugat saat itu sebesar Rp60.000.000,- (enam puluh juta rupiah);
- pinjaman tersebut atas nama Nuhardi ;
- Sebagai jaminan Para Tergugat menjaminkan Sertifikat rumah;
- saat ini Para Tergugat dalam posisi menunggak;
- sebelumnya pihak BRI sudah melayangkan surat teguran sebanyak 3 (tiga) kali kepada Para Tergugat namun Para Tergugat belum ada itikad baik untuk menyelesaikan pembayaran;
- Saksi pernah melakukan penagihan kepada Para Tergugat di rumah Para Tergugat;
- Saksi sudah tidak ingat berapa kali penagihan dilakukan ke rumah Para Tergugat, namun seingat Saksi sudah lebih dari 5 (lima) kali;
- Terhadap jaminan kredit Para Tergugat, Penggugat dan Para Tergugat tidak membebaskan Hak Tanggungan, karena kredit yang diajukan oleh Para Tergugat di bawah SOP Penggugat yang mana limit kredit di bawah Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah tidak dilakukan pembebanan hak tanggungan);

Menimbang, bahwa Para Tergugat tidak mengajukan bukti surat dan saksi;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala sesuatu yang terurai dalam Berita Acara Sidang dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya Penggugat menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana dimaksud di atas;

Menimbang, bahwa setelah mencermati materi Gugatan yang disampaikan oleh Penggugat di persidangan, maka menurut Hakim pokok permasalahan yang terjadi dalam perkara *aquo* adalah sebagai berikut:

1. Apakah Para Tergugat telah melakukan perbuatan wanprestasi karena tidak membayar sisa pinjaman beserta bunganya kepada Penggugat?
2. Apabila ada wanprestasi berapa besar jumlah kewajiban pinjaman dan bunga yang harus dibayar oleh Para Tergugat kepada Penggugat?

Halaman 5 dari 12 Putusan Nomor 2/Pdt.G.S/2023/PN Mkm

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan memeriksa perkara ini untuk mengetahui apakah gugatan yang diajukan beralasan menurut hukum atau tidak;

Menimbang, bahwa Penggugat untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya telah mengajukan bukti surat yang bertanda P-1 sampai dengan P-7 Dan mengajukan 1 (satu) orang Saksi;

Menimbang, bahwa Para Tergugat tidak mengajukan bukti surat maupun saksi;

Menimbang, bahwa Hakim akan mempertimbangkan alat bukti yang dianggap relevan dengan pokok permasalahan dalam perkara ini, sedangkan yang tidak relevan akan dikesampingkan;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan ketentuan pasal 283 Rbg jo. pasal 1865 KUHPerdara, maka Penggugat terlebih dahulu dibebani kewajiban untuk membuktikan dalil gugatannya dan kemudian Para Tergugat dibebani kewajiban untuk membuktikan dalil jawabannya;

Menimbang, bahwa sesuai Pasal 18 Ayat (1) Perma Nomor 2 Tahun 2015 tentang Gugatan Sederhana, terhadap gugatan yang tidak dibantah tidak perlu pembuktian;

Menimbang, bahwa Para Tergugat di persidangan mengakui seluruh dalil dari gugatan sederhana Penggugat;

Menimbang, bahwa meskipun hal tersebut telah diakui oleh Para Tergugat, namun Penggugat tetap diwajibkan untuk membuktikan dalil-dalil Gugatannya tersebut apakah Para Tergugat telah wanprestasi dan diharuskan membayar sisa angsuran pinjaman yang telah jatuh tempo tersebut;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok permasalahan pertama dalam perkara *aquo* adalah Apakah Para Tergugat melakukan wanprestasi atas Surat Pengakuan Hutang Nomor SPH:PK1810QYIH/3549/10/2018 tanggal 19 Oktober 2018 (*vide* bukti P-1)?

Menimbang, bahwa wanprestasi menurut Pasal 1243 KUH Perdata timbul dari persetujuan (perjanjian) yang berdasarkan Pasal 1320 KUH Perdata, dimana harus ada perjanjian antara 2 (dua) pihak yang untuk sahnya suatu perjanjian diperlukan 4 (empat) syarat, yaitu:

1. Sepakat mereka yang mengikatkan dirinya;
2. Kecakapan untuk membuat suatu perikatan;
3. Suatu hal tertentu;
4. Suatu sebab yang halal;

Halaman 6 dari 12 Putusan Nomor 2/Pdt.G.S/2023/PN Mkm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sehingga menjadi konsekuensi hukumnya apabila suatu perjanjian telah dibuat berdasarkan Pasal 1320 Kitab Undang – Undang Hukum Perdata maka perjanjian tersebut berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya sebagaimana Pasal 1338 Kitab Undang – Undang Hukum Perdata;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan wanprestasi atau ingkar janji adalah berhubungan dengan pelaksanaan perjanjian, yaitu:

1. Tidak melaksanakan prestasi sama sekali;
2. Melaksanakan prestasi tetapi tidak sempurna;
3. Terlambat melaksanakan prestasi;
4. Melakukan hal-hal yang dengan tegas tidak dibolehkan dalam perjanjian;

Menimbang, bahwa setiap perjanjian menimbulkan bentuk prestasi yang berbeda, misalnya dalam perjanjian utang piutang, maka yang menjadi objek perjanjian adalah uang sedangkan bentuk prestasi yang disepakati pada umumnya adalah penyerahan uang sebagai utang dan pengembalian uang sebagai utang pokok berikut dengan/ tanpa bunga sebagai bentuk kontra prestasi dari pihak yang berutang kepada si pemberi utang;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti surat P-1 sampai dengan P-6 yang diajukan oleh Penggugat, maka Hakim memperoleh fakta hukum bahwa pada hari Jum'at tanggal 19 Oktober 2018 Para Tergugat telah menerima uang pinjaman dari Penggugat sejumlah Rp60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah) yang tertuang dalam Surat Pengakuan Hutang Nomor SPH:PK1810QYIH/3549/10/2018 tanggal 19 Oktober 2018 (*vide* bukti P-1) dan Kwitansi Pinjaman tanggal 19 Oktober 2018 (*vide* bukti P-3);

Menimbang, bahwa pada surat pengakuan hutang tersebut, mencantumkan ketentuan mengenai cara pengembalian pokok pinjaman berikut bunganya yaitu dilakukan pembayaran pokok pinjaman/kredit berikut bunganya harus dibayar kembali oleh Para Tergugat dalam jangka waktu kredit selama 48 (empat puluh delapan) bulan terhitung sampai dengan lunas pada tanggal 19 Oktober 2022 dengan besaran angsuran setiap bulannya adalah sejumlah Rp1.910.000,00 (satu juta sembilan ratus sepuluh ribu rupiah) (*vide* bukti P-1);

Menimbang, bahwa sesuai fakta persidangan, Para Tergugat telah membayar angsuran pinjaman tersebut sejumlah Rp14.220.506,00 (empat belas juta dua ratus dua puluh ribu lima ratus enam rupiah) sesuai dengan transaksi pembayaran angsuran pinjaman dalam Rekening Koran Pinjaman (*vide* bukti P-5) namun kewajiban tersebut tidak selesai sampai dengan batas

Halaman 7 dari 12 Putusan Nomor 2/Pdt.G.S/2023/PN Mkm



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

waktu jatuh tempo sehingga Para Tergugat telah menunggak angsuran dengan tidak memenuhi kewajiban membayar sisa pokok + bunga yang saat ini sejumlah Rp45.779.494,00 (empat puluh lima juta tujuh ratus tujuh puluh sembilan ribu empat ratus sembilan puluh empat rupiah) dengan rincian tunggakan pokok sebesar Rp37.860.729,00 (tiga puluh tujuh juta delapan ratus enam puluh ribu tujuh ratus dua puluh sembilan rupiah) tunggakan bunga sebesar Rp7.918.768,00 (tujuh juta sembilan ratus delapan belas ribu tujuh ratus enam puluh delapan rupiah) sesuai dengan surat somasi/teguran tertanggal 16 Mei 2023 (vide bukti P-6);

Menimbang, bahwa terhadap angsuran pinjaman yang belum dibayarkan oleh Para Tergugat telah dilakukan peringatan sebanyak 3 (tiga) kali (vide bukti P7) namun Para Tergugat belum melunasi sisa pinjamannya sampai perkara ini disidangkan di Pengadilan Negeri Mukomuko;

Menimbang, bahwa dari uraian fakta hukum di atas, Hakim berkesimpulan bahwa Para Tergugat tidak memenuhi kewajiban pembayaran hutang/pinjamannya sampai melewati jatuh tempo waktu pelunasan sebagaimana yang diperjanjikan dalam surat pengakuan hutangnya dan selain itu Penggugat telah pula memperingatkan Para Tergugat sebanyak 3 kali untuk memenuhi kewajibannya berdasarkan bukti P7, maka Hakim berpendapat bahwa Para Tergugat tidak melakukan apa yang disanggupi akan dilakukannya sehingga Para Tergugat secara hukum dapat dinyatakan ingkar janji (wanprestasi) sehingga dalam pokok permasalahan kesatu ini Penggugat dapat membuktikan bahwa Para Tergugat telah melakukan wanprestasi;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan pokok permasalahan kedua yaitu apabila ada wanprestasi berapa besar jumlah kewajiban pinjaman dan bunga yang harus dibayar oleh Para Tergugat kepada Penggugat?

Menimbang, bahwa sebagaimana bukti bertanda P-1 dan P-7 Para Tergugat tidak memenuhi kewajibannya sebagaimana tercantum dalam surat pengakuan hutang sehingga setelah pinjaman tersebut jatuh tempo, Para Tergugat tidak melunasi sisa pinjaman tersebut;

Menimbang, bahwa sesuai bukti P-5 yang terlampir adanya *payoff* yang tidak terbantahkan oleh Para Tergugat mengenai catatan kewajiban pelunasan pinjaman yang belum dibayarkan, maka Para Tergugat harus membayar sisa pinjaman/kreditnya (pokok + bunga) kepada Penggugat sehingga dalam hal ini Penggugat dapat pula membuktikan pokok permasalahan kedua tersebut;

Menimbang, bahwa pada saat pemeriksaan persidangan terdapat

Halaman 8 dari 12 Putusan Nomor 2/Pdt.G.S/2023/PN Mkm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





pembayaran sebagian tunggakan pokok sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) yang kemudian tercatat oleh sistem perbankan pada Penggugat yang dibuktikan dengan bukti P-5 sehingga jumlah tunggakan kredit Para Tergugat berkurang dari yang didalilkan dan dimintakan dalam petitum Penggugat yang semula Rp45.779.494,00 (empat puluh lima juta tujuh ratus tujuh puluh sembilan ribu empat ratus sembilan puluh empat rupiah) menjadi Rp43.779.494,00 (empat puluh tiga juta tujuh ratus tujuh puluh sembilan ribu empat ratus sembilan puluh empat rupiah);

Menimbang, bahwa oleh karena Para Tergugat telah dinyatakan melakukan wanprestasi, maka beralasan hukum bahwa Para Tergugat dihukum untuk memenuhi prestasinya yaitu melunasi seketika hutangnya kepada Penggugat sejumlah Rp43.779.494,00 (empat puluh tiga juta tujuh ratus tujuh puluh sembilan ribu empat ratus sembilan puluh empat rupiah) dengan rincian pokok Rp35.860.729,00 (tiga puluh lima juta delapan ratus enam puluh ribu tujuh ratus dua puluh sembilan rupiah) Rp7.918.768,00 (tujuh juta sembilan ratus delapan belas ribu tujuh ratus enam puluh delapan rupiah) sehingga petitum ketiga Penggugat beralasan hukum dan patut untuk dikabulkan dengan perubahan;

Menimbang, bahwa terhadap petitum keenoat gugatan Penggugat yang pada pokoknya apabila Para Tergugat tidak melunasi seluruh sisa kredit/pinjamannya (pokok + bunga) secara sukarela kepada Penggugat, Sertifikat Hak Milik Nomor 01170 Tahun 2008 yang terletak di Provinsi Bengkulu, Kabupaten Mukomuko, Kefcamatan Kota Mukomuko, Desa/Kelurahan Ujung Padang atas nama Jasri Sartika atau Tergugat II yang dijaminkan kepada Penggugat dilelang melalui Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) di mana hasil penjualan lelang tersebut digunakan untuk melunasi kredit/pinjaman Para Tergugat yang ada di Penggugat akan dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa di dalam Pasal 8 angka 7 Surat Pengakuan Hutang Nomor SPH: PK18110QYIH/3549/10/2018 tanggal 19 Oktober 2018 beserta addendum - addendumnya (vide bukti P-1) yang telah ditandatangani oleh Penggugat dan Para Tergugat, Penggugat dan Para Tergugat yang secara sadar dan menyepakati mengenai *"yang berhutang memberi kuasa kepada bank bilamana pinjaman tidak dibayar lunas pada waktu yang telah ditetapkan, maka bank berhak untuk menjual seluruh agunan sehubungan dengan pinjaman, baik secara dibawah tangan maupun dimuka umum, untuk dan atas nama permintaan bank dan atas kerelaan sendiri tanpa paksaan yang"*

Halaman 9 dari 12 Putusan Nomor 2/Pdt.G.S/2023/PN Mkm



*berhutang dengan ini menyatakan dengan sesungguhnya akan meneyraahkan/mengosongkan rumah/bangunan sebagaimana tersebut dalam Pasal 4 Surat Pengakuan Hutang ini”.*

Menimbang, bahwa Penggugat dengan sadar tidak membebankan hak tanggungan terhadap Sertifikat Hak Milik yang diberikan oleh Para Tergugat kepada Penggugat, karena berdasarkan keterangan Saksi Jopi Martinus ketentuan di dalam Penggugat untuk memudahkan debitur yang memohonkan kredit rendah di bawah Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) tidak dibebankan hak tanggungan, maka Hakim berpendapat lelang yang dimaksudkan oleh Penggugat bukanlah lelang sebagaimana dimaksud di dalam Pasal 6 Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan atas Tanah Beserta Benda – Benda yang berkaitan dengan Tanah yang menyebutkan bahwa “*apabila debitor cedera janji, pemegang Hak Tanggungan pertama mempunyai hak untuk menjual obyek Hak Tanggungan atas kekuasaan sendiri melalui pelelangan umum serta mengambil pelunasan piutangnya dari hasil penjualan tersebut.*” melainkan lelang sebagaimana dimaksud di dalam Pasal 1 angka 4, Pasal 5 dan Pasal 6 Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 27/PMK.06/2016 tentang Petunjuk Pelaksanaan Lelang.

Menimbang, bahwa di dalam Pasal 5 Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 27/PMK.06/2016 tentang Petunjuk Pelaksanaan Lelang terdapat 3 (tiga) jenis lelang yang dapat dilakukan, salah satunya adalah lelang eksekusi yang mana maksud “*lelang eksekusi adalah lelang untuk melaksanakan putusan atau penetapan pengadilan, dokumen – dokumen lain yang dipersamakan dengan itu dan/atau melaksanakan ketentuan dalam peraturan perundang-undangan*”, Hakim berpendapat untuk memberikan keseimbangan terhadap kepastian hukum, keadilan dan kemanfaatan sehingga pelelangan dapat dilakukan oleh Penggugat apabila telah melalui proses eksekusi melalui Ketua Pengadilan Negeri terlebih dahulu yang mana proses lelang eksekusi dilaksanakan berdasarkan Pasal 200 ayat (1) HIR/Pasal 215 RBG yang terlebih dahulu harus didahului dengan sita eksekusi dan mengikuti ketentuan di dalam Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 27/PMK.06/2016 tentang Petunjuk Pelaksanaan Lelang;

Menimbang, bahwa dengan demikian, dengan mengikuti prosedur lelang sebagaimana yang telah dipertimbangkan di atas maka petitum keempat Penggugat beralasan menurut hukum dan dapat dikabulkan dengan perubahan;

*Halaman 10 dari 12 Putusan Nomor 2/Pdt.G.S/2023/PN Mkm*



Menimbang, bahwa terhadap petitum kelima untuk menetapkan suatu sita jaminan (conservatoir beslag sah dan berharga harus didahului dengan peletakan sita jaminan terlebih dahulu, apabila Hakim memperhatikan Pasal 261 ayat (1) Rbg/Pasal 227 ayat (1) HIR, dimana Penggugat yang memohon sita jaminan harus mendalilkan serta dapat membuktikan adanya dugaan yang berdasar, bahwa seorang debitur yang belum diputus perkaranya atau yang telah diputus kalah perkaranya tetapi belum dapat dilaksanakan, berusaha untuk menggelapkan atau memindahkan barang – barang bergerak atau yang tetap, agar dapat dihindarkan jatuh ke tangan kreditur, sementara selama proses persidangan tidak pernah diletakkan sita jaminan oleh Penggugat, maka dengan demikian petitum kelima tidak beralasan menurut hukum untuk dikabulkan, sehingga petitum kelima harus ditolak;

Menimbang, bahwa terhadap petitum keenam oleh karena tidak pernah diletakkan sita atas objek sengketa maka Para Tergugat tidak dapat dihukum untuk mengosongkan objek jaminan, sehingga petitum demikian harus ditolak;

Menimbang, bahwa karena dalil gugatan Penggugat telah dikabulkan sebagian maka Para Tergugat dinyatakan sebagai pihak yang kalah, maka berdasarkan Pasal 192 Rbg, Hakim berpendapat beban biaya perkara haruslah dibebankan kepada Pihak Tergugat yaitu Para Tergugat sejumlah yang termuat di dalam amar putusan ini;

Memperhatikan, ketentuan Pasal Rbg, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 4 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana serta Pasal-pasal dalam ketentuan peraturan perundang-undangan yang bersangkutan;

#### **MENGADILI:**

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan Para Tergugat telah melakukan Wanprestasi kepada Penggugat;
3. Menghukum Para Tergugat untuk membayar lunas seketika tanpa syarat seluruh pinjaman/kreditnya (pokok+bunga) kepada Penggugat sebesar Rp. 43.779.494,00 (empat puluh tiga juta tujuh ratus tujuh puluh sembilan ribu empat ratus sembilan puluh empat rupiah);
4. Menghukum apabila Para Tergugat tidak melunasi seluruh tunggakan kredit/pinjamannya (pokok+bunga) secara sukarela kepada Penggugat, maka dengan mengikuti ketentuan di dalam Peraturan

*Halaman 11 dari 12 Putusan Nomor 2/Pdt.G.S/2023/PN Mkm*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 27/PMK.06/2016 tentang Petunjuk Pelaksanaan Lelang dan peraturan terkait, Sertifikat Hak Milik Nomor 01170 Tahun 2008 atas nama Jasri Sartika dilelang melalui Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) dan hasil penjualan lelang digunakan untuk melunasi kredit/pinjaman Para Tergugat yang ada di Penggugat;

5. Menolak gugatan Penggugat untuk yang selain dan selebihnya;
6. Menghukum Para Tergugat membayar biaya perkara sejumlah Rp220.000,00 (dua ratus dua puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan pada hari Jum'at tanggal 17 November 2023 oleh Vidya Triananda, S.H.,M.H. sebagai Hakim pada Pengadilan Negeri Mukomuko, putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh Peryanto, S.H. sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut, dan dihadiri oleh Penggugat dan tanpa dihadiri oleh Para Tergugat.

Panitera Pengganti,

Hakim,

Peryanto, S.H.

Vidya Triananda, S.H.

## Perincian biaya :

1. Pendaftaran	:	Rp 30.000,00;
2.....M	:	Rp 10.000,00;
aterai .....	:	
3.....B	:	Rp 50.000,00;
iaya Pemberkasan/ATK .....	:	
4.....R	:	Rp 10.000,00
edaksi.....	:	
5.....P	:	Rp 30.000,00;
NBP.....	:	
6.....P	:	<u>Rp 90.000,00;</u>
anggihan .....	:	
Jumlah	:	Rp 220.000,00;
		(dua ratus dua puluh ribu rupiah)

Halaman 12 dari 12 Putusan Nomor 2/Pdt.G.S/2023/PN Mkm